

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENEMPATAN PENGIRIMAN PEKERJA
MIGRAN KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**



Oleh:

IDA AYU APRINA WIDIANI
DIA 014 131

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM
2018**

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah


**TANGGUNG JAWAB BADAN PENEMPATAN PENGIRIMAN PEKERJA
MIGRAN KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**



Oleh:

IDA AYU APRINA WIDIANI
DIA 014 131

Menyetujui
Pembimbing Pertama



Dr. ANY SURYANI H. SH., M. Hum.
NIP. 196407061990012001

ABSTRAK

TANGUNG JAWAB BADAN PENEMPATAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

IDA AYU APRINA WIDIANI
DIA 014 131

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tanggung jawab dan kedudukan hukum Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran (BP3M) dalam pengiriman pekerja migran. Tujuannya adalah untuk mengetahui tanggung jawab dan kedudukan hukum BP3M. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu bahwa tanggung jawab BP3M saat ini dilakukan oleh BNP2TKI karena belum adanya peraturan turunan terbaru dari UU No. 18 Tahun 2017 dan masih menggunakan peraturan turunan sebelumnya. Adapun kedudukan hukum BP3M masih sama seperti BNP2TKI, yaitu masih berpedoman pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014.

Kata Kunci ; BP3M, Pekerja Migran

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF AGENCY PLACEMENT, DISPATCH MIGRANT WORKER TO ABROAD ANALYSIS OF REGULATION NUMBER 18 YEAR 2017 ABOUT PROTCTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKER

The problems has pointed this research are legl responsibility and legal standing of Placement, Dispatch Migrant Worker Agency or BP3M. The purpose of this research is to know about legal responsibility and legal standing of BP3M. This study is an normatif law study which was done with Statute approach and Conceptual approach. The conclusion this research are responsibility of BP3M who did by BNP2TKI cause there are no new derivative rules of regulation number 18 Years 2017 and had been using the previous derivative rules. The lagal standing of BP3M had been using as BNP2TKI, it is Minister of Manpower Regulation Number 22 Years 2014.

Keywords ; BP3M, Migrant Worker

I. PENDAHULUAN

Jumlah Penambahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam satu tahun mencapai 27.369 dan secara keseluruhan jumlah TKI tahun 2017 mencapai angka 261.820.¹ Banyaknya jumlah TKI di luar negeri tentu mempunyai dampak positif terhadap pendapatan Negara melalui devisa. Di sisi lain, intensitas terjadinya persoalan-persoalan yang menyangkut keselamatan dan perlakuan yang melanggar hak-hak TKI juga sangat tinggi. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban mutlak dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak TKI di luar negeri, terutama menyangkut keselamatannya.

Dalam memberikan jaminan-jaminan perlindungan terhadap TKI di luar negeri, Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang dikenal dengan UUPPMI.

Perubahan tersebut memberikan gambaran bahwa, dengan digantinya undang-undang yang lama menjadi undang-undang yang baru tentang TKI, maka dimungkinkan terjadinya perubahan konsep, bentuk, dan mekanisme perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Pada Undang-undang sebelumnya, Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dinilai belum memberikan

¹ Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslfto) BNP2TKI, *Data Penempatan TKI, Periode 05 Januari 2018*, dalam <http://bnp2tki.go.id>, diakses tanggal 7 Mei 2018.

perlindungan sepenuhnya karena undang-undang tersebut lebih mengatur tentang penempatan Pekerja Migran Indonesia dari pada perlindungannya.

Untuk mengetahui secara khusus tugas dan tanggung jawab Badan Pelaksanaan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , maka penyusun meneliti lebih lanjut dengan judul **“Tanggung Jawab Badan Pelaksanaan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab dan kedudukan hukum Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab dan kedudukan hukum Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran dalam pelaksanaan pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu 1. manfaat Akademis seperti memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2. manfaat secara teoritis seperti dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam pengambilan keputusan menyangkut pengiriman pekerja migran ke luar negeri, dan 3. manfaat Praktis seperti menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengiriman pekerja migran.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Badan Pelaksanaan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri

Untuk mengidentifikasi tanggung jawab Badan Pelaksana Pengiriman Pekerja Migran ke luar negeri, maka perlu dipaparkan beberapa point penting seperti gambaran umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Konsep tanggung jawab, dan Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Gambaran Umum Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-undang ini terdiri dari 13 bab dengan 91 Pasal. Undang-undang ini merupakan pengganti dari undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana penempatan PMI dan kedudukan hukumnya, diatur dalam dalam bab 7, mulai dari Pasal 49 sampai Pasal 74 dan dirincikan kembali dalam peraturan-peraturan turunannya. Namun sampai saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum ada sehingga masih menggunakan regulasi turunan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme serta kedudukan hukum dari pelaksana penempatan PMI

berpedoma pada regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Konsep Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah Suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak.²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalan dan resiko dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability with fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan dan merugikan orang lain.

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tori liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu;

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tori liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian,
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada

² Dzulkifli Umar & Jimmy, ,kamus hukum,Grahamedia press,Surabaya,2012,hlm 370.

konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intenniglend*), dan 3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.³

Adapun Prinsip tanggung jawab hukum secara umum dapat dibedakan sebagai berikut; 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dan Prinsip tanggung jawab mutlak.

Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri

Pelaksana penempatan pekerja migran sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terlebih dahulu digunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 39 ini berlaku selama 14 tahun sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggunakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pelaksana penempatan pekerja migran yaitu suatu lembaga atau badan, baik pemerintah maupun swasta, baik perorangan maupun badan hukum yang diberikan kewenangan atau izin penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.503

Pemerintah dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksana penempatan pekerja migran diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi, namun Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan secara khusus bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dibentuknya Badan berdasarkan Undang-Undang ini.

Jadi, yang dimaksud Badan khusus Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang disebutkan dalam Pasal 49 *a* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama belum dibentuknya Badan Lain oleh Pemerintah adalah BNP2TKI, oleh karena itu dasar hukum yang digunakan untuk membahas tanggung jawab Badan sebagai salah satu Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dalam hal ini BNP2TKI menggunakan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI.

**Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)**

Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan salah satu lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Pelayanan secara terpadu merupakan salah satu azas yang digunakan dalam pelindungan pekerja migran dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 017.

BNP2TKI beranggotakan waki-wakil instansi yang tugasnya terkait dengan pelindungan dan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Konsep pelaksanaan tugas pelindungan dan penempatan dilakukan secara teradu, terkoordinasi dan terintegrasi. Tugas-tugas yang terkait tersebut antara lain meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.

Dalam menjalankan tugasnya, BNP2TKI dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan mengenai kelembagaan BNP2TKI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI. Tata kerja BNP2TKI meliputi dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Seluruh unsur terkait BNP2TKI dalam menjalankan tugasnya diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam internal BNP2TKI maupun dalam hubungan antar Instansi pemerintah baik pusat maupun

daerah. Peran BNP2TKI ini juga dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peran dan tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, BNP2TKI juga melengkapi kinerjanya dengan pembentukan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri melalui Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 25/KA//XII/2013.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang sudah dirincikan di atas merupakan bentuk tanggung jawab BNP2TKI sebagai salah satu pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Kalau dilihat dari konsep pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang sudah dipaparkan, pertanggungjawaban BNP2TKI merupakan pertanggungjawaban hukum secara administrative dan keperdataan. Adapun pertanggungjawaban pidana tidak ditemukan terhadap BNP2TKI secara kelembagaan melainkan pertanggungjawaban pidana ditujukan secara personal terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Bab XII, mulai dari Pasal 79 sampai Pasal 87 mengenai Ketentuan Pidana,

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kedudukan Hukum Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Dalam Pelaksanaan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Badan (BNP2TKI)

Negara telah berusaha memenuhi tanggung jawab dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang skarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksana.

Perlindungan terhadap TKI pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah secara umum. Penanganan ini pada awalnya dilaksanakan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi bersama sama dengan kementerian luar negeri. Namun pada perjalanannya dengan banyaknya berbagai kebutuhan maka pemerintah berdasarkan kebutuhan untuk membantu tugas perlindungan tenaga kerja di luar negeri dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 sehingga terbentuk Badan Nasional Penemptan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengamanatkan pembentukan BNP2TKI. Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain kementerian luar negeri, kementerian perhubungan, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kepolisian, kementerian sosial dan pendidikan nasional (Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia). Sehingga dalam perjalanannya terdapat tumpang tindih kebijakan yang tidak bisa dihindari.

Dasar hukum pendirian BNP2TKI sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu melalui Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan TKI, Perpres Nomor 81 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, maka Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yang merupakan dasar hukum lahirnya BNP2TKI dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, namun dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dibentuknya Badan berdasarkan Undang-Undang ini.

Selain itu, pasal 89 *b* menyatakan bahwa, Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka dasar hukum terbentuknya BNP2TKI yaitu Pasal 88 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu diantaranya, Perpres Nomor 81 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2006, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Jadi, kedudukan hukum BNP2TKI saat ini bersumber dari ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa, “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sampai dibentuknya Badan berdasarkan Undang-Undang ini”. Kemudian pada Pasal 89 *b* menyatakan bahwa, “Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan ketentuan Pasal 89 b tersebut, maka seluruh ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi, serta kewenangan BNP2TKI masih menggunakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut; 1. Tanggung jawab Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 89 *b* Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. BNP2TKI bertanggung jawab secara administrasi dan keperdataan dengan tetap berpedoman pada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. BNP2TKI bertanggungjawab kepada Presiden melalui kementerian ketenagakerjaan, dan 2. Kedudukan hukum Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara khusus bersumber dari Pasal 88 dan 89 *b* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Kementerian Ketenagakerjaan karena keduanya Berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang

Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal tu disebabkan karena belum adanya peraturan turunan dari Undang-undang terbaru, yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Saran

Berikut saran-saran yang diberikan penyusun berdasrkan hasil penelitian, antara lain; 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Badan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia diberikan kewenangan khusus kepada BNP2TKI atau Badan lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan konsep koordinasi secara massive dengan lembaga kementrian terkait agar tujuan dari Pelindungan Pekerja Migran berjalan sebagaimana mestinya, dan 2. Hendaknya sesegera mungkin mengeluarkan regulasi turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik dari peraturan pelaksana sampai pada keputusan menteri terkait agar tidak terjadi kerancuan antara Undang-undang dengan dengan Peraturan pelaksanaanya sebagaimana yang terjadi saat ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.

Dzulkifli Umar & Jimmy, *Kamus Hukum*, Graha Media Press, Surabaya, 2012

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, *Data Penempatan TKI, Periode 05 Januari 2018*, dalam <http://bnp2tki.go.id>.